

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat global yang semakin multikultural, pernikahan antara orang yang berbeda agama semakin sering terjadi. Pernikahan antara orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda menjadi kenyataan di Indonesia, yang memiliki keragaman agama yang tinggi. Namun, pernikahan jenis ini sering menghadapi masalah hukum dan sosial yang rumit, terutama saat perceraian terjadi. Perlindungan anak adalah masalah utama dengan perceraian pernikahan beda agama. Anak-anak biasanya menjadi korban utama perselisihan antara orang tua mereka. Mereka tidak hanya harus mengalami dampak emosional perceraian, tetapi mereka juga sering menghadapi konflik identitas agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan yang berbeda agama, sehingga meninggalkan kekosongan hukum yang sering menyulitkan proses perceraian dan menentukan hak asuh anak. Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak tanpa diskriminasi. Namun, banyak hambatan menghalangi pelaksanaan undang-undang ini dalam konteks perceraian beda agama. Perselisihan antara kedua belah pihak orang tua tentang agama yang akan dianut oleh anak seringkali menjadi bagian dari masalah hak asuh anak.

Di Indonesia sendiri Kasus-kasus pernikahan beda agama di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik karena kompleksitas hukum, sosial, dan budaya yang menyertainya. Banyak juga *public figure* yang juga sudah melakukan pernikahan beda agama ini, seperti hal nya Irfan Bachdim dengan Jeniffer Kurniawan, penyanyi Yuni Shara dengan Henry Siahaan bahkan dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, serta artis Manohara Odelia Pinot dengan seorang sultan dari Kelantan, Malaysia.¹

Achmad Nurcholis, aktifis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Studi Bagian Agama dan Perdamaian, menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, sudah tercatat lebih dari 1.109 pasangan yang menikah beda agama. Di antara pasangan ini, yang paling banyak adalah pasangan Islam dan Kristen. Pada tahun 2023, hanya 23 pasangan yang menikah beda agama.² Meskipun orang-orang yang menikah dengan orang yang berbeda agama biasanya mencatat pernikahan mereka di luar negeri, kemudian melakukan registrasi ulang di tanah air mereka.

Pernikahan beda agama sering kali menjadi persoalan kompleks dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Sitinjo, Kabupaten Dairi, yang memiliki keragaman agama dan budaya. Di daerah ini, pernikahan beda agama tidak hanya menimbulkan pro dan kontra dari sisi budaya lokal, tetapi juga memunculkan masalah serius dalam tatanan sosial dan hukum. Masyarakat Sitinjo yang kental dengan tradisi dan keyakinan keagamaan sering kali melihat pernikahan beda

¹ KapanLagi.com, <https://11nq.com/aRPs5>, diakses pada tanggal 25 April 2024

² BBC News Indonesia. <https://acesse.dev/ymZZO>.

agama sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun

Perceraian dalam pernikahan beda agama di Sitinjo membawa dampak yang signifikan terhadap anak-anak. Anak-anak ini tidak hanya menjadi korban dari konflik orang tua, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang berasal dari pandangan masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, mereka terjebak dalam situasi di mana identitas agama dan hak asuh mereka menjadi bahan perdebatan. Hal ini diperparah oleh kurangnya mekanisme hukum yang jelas untuk menangani masalah-masalah tersebut di tingkat lokal.³

Secara yuridis, pernikahan beda agama di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketidakpastian hukum ini sering kali memaksa pasangan di Sitinjo untuk menikah di luar negeri atau mencari celah hukum lainnya. Namun, ketika pernikahan ini berakhir dengan perceraian, anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan.⁴ Di Sitinjo, kasus-kasus seperti ini semakin sulit diselesaikan karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat lokal dan keterbatasan sumber daya hukum yang tersedia.

Di Sitinjo, kritik terhadap pernikahan beda agama sering kali beredar pada bagaimana hal itu dapat mengganggu stabilitas keluarga dan kesehatan anak. Anak-anak dari yang menikah ini sering dianggap berbeda oleh masyarakat, yang menyebabkan mereka terlindungi secara sosial dan kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Misalnya, anak-anak dapat didiskriminasi di

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

sekolah atau dalam kegiatan komunitas karena dianggap tidak memiliki identitas agama yang jelas.⁵

Dengan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas, mengidentifikasi masalah yang ada dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perceraian Dari Pernikahan Beda Agama di Sitinjo, Kabupaten Dairi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak yang dapat diterapkan dalam kasus perceraian dari pernikahan beda agama di wilayah Sitinjo, Kabupaten Dairi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sitinjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada kasus perceraian dari pernikahan beda agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang dapat diterapkan dalam kasus perceraian akibat pernikahan beda agama.

⁵ Suryono, A., "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional", 2020, hlm. 45.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada kasus perceraian akibat pernikahan beda agama di Indonesia terkhusus di wilayah Desa Sitingjo, Kabupaten Dairi.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa sifat teoritis dan yang bersifat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis adalah bahwa penelitian adalah upaya untuk mengembangkan cara berpikir sistematis dan rasional. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan anak dalam konteks pernikahan yang berbeda agama. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur saat ini, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk studi lanjutan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
2. Secara praktis, membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian dengan judul serupa, perlindungan anak akibat perceraian dari pernikahan beda agama, untuk membuat peneliti menjadi lebih kritis.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak akibat perceraian dari pernikahan beda agama yang dimana peneliti

hanya fokus membahas di wilayah hukum Sitinjo, Kabupaten Dairi.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh bahan kompratif, referensi serta agar mengetahui keaslian penelitian ini. Kajian terdahulu ini dilakukan untuk menghindari persamaan dengan penelitian lain, sebagai bukti autentiknya maka perlu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Tri Yunisari (2015) dengan judul Bentuk Perlindungan terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat (Studi dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana wujud perlindungan hukum anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat? Serta bagaimana urgensi perlindungan hukum anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara peraturan hukum belum ada yang mencatat bahwa aturan pernikahan beda agama ini, walaupun demikian pernikahan beda agama ini dianggap sah karena menyangkut dengan ajaran agama dan kepercayaan masing masing dari para pihak yang terlibat walaupun tidak di catat dan status anak pun menjadi tidak sah, dan kejadian inilah yang dapat berkurangnya perlindungan hukum yang dapat diperoleh dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat terutama hubungan dengan ayahnya. Padahal dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, menjadikan Negara Indonesia memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak termasuk anak

akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat.⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dimana peneliti langsung terjun langsung ke lapangan tepatnya di Sitinjo, Kab Dairi, Sumatera Utara sembari menyelidiki apa upaya atau solusi dari masyarakat terutama pihak keluarga yang terlibat untuk memperoleh hak anak yang menjadi korban perceraian dari pernikahan beda agama.

2. Hasil penelitian Herli Antoni (2023) Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya mencapai kesepahaman dan harmoni dalam perkawinan beda agama, peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat yang sangat penting. Pembentukan kebijakan yang melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka, serta pendidikan yang mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama, dapat memperkuat ikatan sosial dan harmoni antara individu-individu dengan latar belakang.⁷ Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah adalah peneliti hanya membahas tentang solusi yang akan dilakukan masyarakat untuk anak dikarenakan kasus perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan beda agama di wilayah Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

⁶ Tri Yunisari, Bentuk Perlindungan terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat (Studi dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

⁷ Herli Antoni, Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, 2022